

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat di tarik kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut;

1. Manajemen yang diterapkan oleh Majelis Ulama' Indonesia terhadap UMKM untuk melakukan sertifikasi halal sudah sesuai dengan kajian teori yang telah dipaparkan. Sepertinya mengadakan program-program penunjang pemberian wawasan sertifikasi halal. Akan tetapi, dalam system pengawasan produk UMKM yang telah melakukan sertifikasi halal masih kurang, karena kurang detail dalam melakukan audit dan juga jarang untuk melakukan tindakan langsung ke lapangan atau perusahaan.
2. Perlu diketahui juga, bahwasanya untuk masa sekarang Majelis Ulama' Indonesia Kota Kediri hanya berperan sebagai pendamping auditor saja, bukan pemilik wewenang dalam menegeluarkan surat sertifikasi halal, karena dipindah alihkan terhadap Majelis Ulama' Indonesia Pusat.
3. Sistem pengawasan dalam audit produk yang telah dinyatakan halal atau mendapatkan sertifikasi halal sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dilakukan adit ulang selama 6 bulan sekali pasca menerima sertifikasi halal terhadap pelaku UMKM. Bahkan, dulunya dilakukan audit ulang selama 5 tahun seklai, kemudian dirubah 2 tahun sekali, dan sekarang menjadi 6 bulan sekali, dikarenakan banyaknya pelaku UMKM yang sudah mulai sadar akan pentingnya sertifikasi halal.

4. Dalam proses pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yaitu, mengajukan ke DISPERINDA dan Departemen Kesehatan kemudian baru Lingkungan Hidup.

## **B. Saran**

1. lebih baik dalam pelaksanaan sertifikasi halal, Majelis Ulama' Indonesia Kota Kediri dalam melakukan pendampingan haruslah lebih teliti dan memberikan wawasan kepada pelaku usaha UMKM, karena akan pentingnya produk halal, yang akan diperhitungkan kehalalannya oleh banyak masyarakat.

2. Dalam system pengawasan terhadap pelaku UMKM yang telah dinyatakan halal produknya, untuk dipantau terus dan lebih sering untuk terjun kelapangan untuk mengaudit barang yang digunakan oleh UMKM.

3. perlu diperjelas lagi, bahwa apakah dalam melakukan sertifikasi halal itu harus memiliki brand lebih dahulu atau tidak. Karena hal tersebut akan mempengaruhi UMKM yang lainnya yang sudah memiliki brand sendiri. Supaya tidak akan mudah timbul berbagai pertanyaan akan pembahasan brand dalam sertifikasi halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, 2006.
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).
- Agus Ahyari, “*Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi*,” 4 Ed. (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2003), T.T.
- Agustina, Y. Et Al. “*Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)*”, *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), (Pp. 139–150. 2019)
- B. Siswanto Sastrohadiwiry, *Manajemen tenaga kerja Indonesia: pendekatan administratif dan operasional*, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia*, 2003.
- BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Kepala BPJPH Sosialisasikan UU JPH Pada Pelaku Usaha.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Departemen Agama, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS* (Departemen Agama RI, 2003., t.t.).
- Dr. Suteki, S.H.,M.Hum, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Penggunaan Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial (Law as A Tool of Social Engineering) (Studi Kasus Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Tengah)* (Semarang, Fakultas Hukum Unversitas Diponegoro Semarang, 2009 t.t.).

Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, Pertama (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Widya Karya, T.T.).

George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen Edisi Revisi* (Bumi Aksara, 2021).

Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama' Indonesia, 2005.

Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2002).

John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara hukum dan perlindungan konsumen terhadap produk pangan kedaluwarsa*, Ed. 1 (Jakarta: Kerja sama Penerbit Pelangi Cendekia, Jakarta dengan Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UKI, 2007).

Joni Emirzon, *Hukum Usaha Jasa Penilai Dari Perspektif Good Corporate Governance*. Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

K. N. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*, Cetakan I (Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

Kholillah Marjianto, *Pandangan Imam Ghazali Tentang Halal dan Haram* (Surabaya: Tiga Dua. 1994, t.t.).

Lailatul Mursyidah, M.Ap, *Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, 2020 (UMSIDA Press, t.t.).

LPPOM MUI, *Jurnal Halal: Menenteramkan Ummat*, "Memantapkan Posisi Indonesia Di Tengah Lembaga Sertifikasi Halal Dunia" No.93 Th.XV, 2012.

Moenir, A.S, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Cetakan kedua belas, September 2016, vol. 211 halaman (Jakarta: Bumi Aksara, 2016, t.t.).

Mohamed Yunos, R., Mahmood, C. F. C. And Abdul Mansor, N. H. "*Compliance To Halal Certification - ITS Impact On Business Financial Performance*",

Recent Trends In Social And Behaviour Sciences - Proceedings Of The 2nd International Congress On Interdisciplinary Behavior And Social Sciences, 2014)

Muhibbudin Wijaya Laksanan Dr. H. Zaenal Mukarrom, M.Si S.Sos., M.Si., *Manajemen Pelayanan Publik*, vol. 244 hlm, Ke 4 (CV PUSTAKA SETIA, t.t.).

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. hlm. 46

Perdana, Firdaus Fanny, P. And Kartika, B. "*The Importance Of The Halal Certification Based On Imam Nursi ' S Concept Of Frugality*", International Conference On Halal Innovation In Products And Service 2018, (July), (Pp. 127–129. 2018).

Piagam berdirinya MUI sebagaimana dalam *MUI Dalam Dinamika Sejarah (BMAU ke MUI di Jawa Barat)*. Buku tersebut diterbitkan oleh MUI Propinsi Jawa Barat Jl. LL., RE. Martadinata 105 Bandung, 2005 hlm. 82-84. Lihat Pula H.S. Prodjokusumo, *20 Tahun Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama' Indonesia, 1995.

Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, 2003.

Ridhiyah, N. (PROGRAM S. H. E. S. Et Al. "*Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*", (Hukum Ekonomi Syariah. 2019).

Salindal, N. A. Et Al. "*A Structural Equation Model Of The Halal Certification And Its Business Performance Impact On Food Companies*", International Journal Of Economics, Management And Accounting, 1(1), (Pp. 185–206, 2018).

Sari, M., "*Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Jambi*", (Pp. 1–107, 2019).

Sragian L.D Manullang M, “Pengantar teori ekonomi moneter / M. Manullang | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” *Jakarta*, Ke 4, 190 hlm (t.t.).

Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet V, 2004.

Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Cet. 1 (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003).

Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*.

Yūsuf Qaraḏāwī, Didin Hafidhuddin, dan Bagio, *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam* (Jakarta: Robanni Press, 2001).

Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Era Intermedia, 2007).

